







**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN SIMPANG TIGA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

	Nomor SOP	067 / 0985 / 400.01.04
	Tanggal Pembuatan	21 November 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 November 2022
	Disahkan Oleh	 LURAH SIMPANG TIGA S. Pd, M. Pd NIP. 19691103 199903 1 004
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Judul SOP	Pemberian Dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualian
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID2. Memiliki kemampuan pelayanan public3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik2. SOP Pengujian Konsekuensi	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja dan rencana kerja2. Term of Reference3. Hardisk/Lemari Arsip4. Jaringan Internet5. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

SOP PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Ket
		Petugas	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan setelah melalui tahap pengujian konsekuensi			Berita acara Pengujian Konsekuensi	Setelah tahap Pengujian Konsekuensi	Daftar Informasi yang Dikecualikan	SOP Pengujian konsekuensi
2.	Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian melalui tahap pengujian konsekuensi Informasi dikecualikan yang dinyatakan terbuka wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang			(1) Daftar Informasi yang Dikecualikan (2) Dasar hukum pengecualian (3) Matriks uji konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	SOP Pengujian konsekuensi
3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mengarsipkan dokumen			SK PPID tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Dokumentasi informasi yang Dikecualikan	SOP Pen dokumentasi an dan Penyimpanan Informasi Publik
4.	Menggunggah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID maupun melalui sarana informasi lainnya				Tentatif	(1) Dokumentasi informasi yang Dikecualikan yang di upload ke website ppid.samarindakota.go.id (2) Arsip	